

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di Indonesia rakyat akan melakukan kompetensi politik dimana rakyat akan memilih calon presiden dan wakil presiden serta para calon legislatif secara bebas pada penyelenggaraan pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada saat itu rakyat sebagai penyelenggara demokrasi akan menggunakan hak pilihannya untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden serta calon anggota legislatif yang akan mewakili suaranya dalam jangka waktu lima tahun kedepan di kursi parlemen. Tugas rakyat setelah terpilihnya presiden, wakil presiden dan anggota legislatif yakni memberi aspirasi kepada para wakil rakyat yang telah terpilih agar mereka bisa mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama bukan lagi mementingkan kepentingan individu.

Demokrasi kini bukan hanya suatu sistem pemerintahan di dalam suatu negara, tetapi demokrasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang mulia yakni untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang demokrasi, negara yang berlandaskan Pancasila yakni terdapat dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Demokrasi juga membicarakan tentang bagaimana cara

berhubungan dalam masyarakat contohnya seperti pemilu. Demokrasi di Indonesia merupakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hak asasi bagi seluruh warga negaranya.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan berlangsung secara demokratis apabila telah menghadirkan dua aspek secara simultan yakni aspek prosedural dan aspek substansif. Aspek prosedural yakni regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum), serta Peserta Pemilu (Partai Politik atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator dari aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Selanjutnya ada aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam politik, bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan bahkan sebelum datangnya masa kolonialisme. Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik.

Perjuangan perempuan terhadap hak perpolitikannya kini telah mendapatkan hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang dijelaskan dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan anggota DPR/DPD provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30%”*.

Keterwakilan perempuan mengandung arti bahwa walaupun saat ini hak-hak politik perempuan sudah banyak diakui, namun ternyata hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya pemerintahan demokratis, sebab asas partisipasi, keterwakilan dan akuntabilitas tidak diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya dan berbagai kebijakan yang diambil yang bermuara pada keadilan gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Padahal sesungguhnya keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan sangatlah penting. Karena hanya perempuan yang mampu, memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia ini pun masih memiliki hambatan kultural yang harus memiliki tindakan yang nyata sehingga dapat menghilangkan budaya patriarki yang masih membudaya dalam demokrasi di Indonesia ini. Budaya patriarki ini sangat menjadi kendala dalam perpolitikan perempuan di Indonesia. (Fernando ; 2016)

Pemilu legislatif di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 dan 2014 yang diikuti dengan sejumlah partai politik yang dibagi menjadi lima daerah pemilihan yang akan memilih 40 orang yang akan menduduki kursi DPRD. Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat dari hasil pemilu 2009 dan 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan data pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Hasil Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta

Lembaga	Keterwakilan Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota Yogyakarta 2009				Jumlah	
	Perempuan	%	Laki-Laki	%		
DRDP Kota Yogyakarta	6	15 %	34	85%	40	100%

Sumber: Narasita,2014

Tabel 1.2.

Hasil Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta

Lembaga	Keterwakilan Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kota Yogyakarta 2014				Jumlah	
	Perempuan	%	Laki-Laki	%		
DRDP Kota Yogyakarta	10	25%	30	70%	40	100%

Sumber: KPU Kota Yogyakarta 2015(Data diolah)

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang faktor apa saja yang menjadi modal caleg perempuan dalam kontestasi pemilu. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta yang mana terdapat 15 partai yang memiliki caleg perempuan dengan 5 daerah pemilihan. Berikut ini adalah tabel calon legislatif Kota Yogyakarta tahun 2019-2024.

Tabel 1.3.  
Representase calon legislatif Kota Yogyakarta tahun 2019-2024.

No	Nama Partai	Caleg Laki-laki		Caleg Perempuan		Jumlah Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	62,5%	12	37,5%	32	8,31%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	24	61,5%	15	38,5%	39	10,13%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	24	63%	14	37%	38	9,87%
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22	55%	18	45%	40	10,39%
5.	Partai Nasdem	25	62,5%	15	37,5%	40	10,39%
6.	Partai Berkarya	10	59%	7	41%	17	4,42%
7.	Partai Keadilan Sejahtera	26	65%	14	35%	40	10,39%
8.	Partai Persatuan Indonesia	13	48%	14	52%	27	7,01%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	57%	3	43%	7	1,82%
10.	Partai Solidaritas Indonesia	3	50%	3	50%	6	1,56%
11.	Partai Amanat Nasional	26	65%	14	35%	40	10,39%
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	33%	2	67%	3	0,78%
13.	Partai Demokrat	21	60%	14	40%	35	9,09%
14.	Partai Bulan Bintang	12	63%	7	37%	19	4,94%
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	50%	1	50%	2	0,52%
Jumlah		232	60,3%	153	39,7%	385	100%

Sumber: KPU DIY (Data diolah)

Pada pesta demokrasi tahun 2019 ini Kota Yogyakarta menjadi daerah di DIY yang paling sedikit partai politik yang mendaftarkan anggotanya sebagai calon legislatif yakni hanya 15 partai politik yang dibagi menjadi lima daerah pemilihan dengan jatah kursi sebanyak 40 kursi. Berikut ini adalah tabel calon legislatif terpilih di Kota Yogyakarta periode 2019-2024:

Tabel 1.4.

Jumlah Calon Legislatif Terpilih di Kota Yogyakarta tahun 2019-2024

No.	Nama Partai	Caleg Laki-laki		Caleg Perempuan		Jumlah Total	
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	-	-	-	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2	50%	2	50%	4	10%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12	85%	2	15%	14	35%
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	75%	1	25%	4	10%
5.	Partai Nasdem	4	100%	-	-	4	10%
6.	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Keadilan Sejahtera	5	100%	-	-	5	12,5%
8.	Partai Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	100%	-	-	1	2,5%
10.	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-
11.	Partai Amanat Nasional	6	100%	-	-	6	15%
12.	Partai Hati Nurani	-	-	-	-	-	-

	Rakyat						
13.	Partai Demokrat	2	100%	-	-	2	5%
14.	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
Jumlah		35	87,5%	5	12,5%	40	100%

Sumber: KPU DIY(Data diolah)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menunjukkan keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu di Kota Yogyakarta. Adanya peraturan yang mengharuskan setiap partai politik untuk memiliki 30% calon legislatif perempuan diharapkan dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Namun pada kenyatannya calon legislatif perempuan belum mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki. Sejak pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2009 hanya terdapat 5 calon legislatif perempuan yang terpilih dengan persentasi hanya 15%. Kemudian pada tahun 2014 calon legislatif perempuan yang terpilih mengalami kenaikan yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 25%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6 calon legislatif dengan persentase 14,3%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa calon legislatif perempuan masih mengalami kesulitan dan belum mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor yang menjadi modal caleg perempuan dalam kontestasi Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta?
3. Mengapa terjadi penurunan angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2019-2024?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai atau didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi modal caleg perempuan dalam kontestasi Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui penyebab penurunan angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2019-2024



#### **4. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

##### **4.1. Manfaat Teoritik**

- a. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.
- b. Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### **4.2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi dalam keterwakilan perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta.
- b. Mengetahui penerapan kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kota Yogyakarta mampu meningkatkan minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu 2019.

#### **5. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.5.  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi	Loura Hardaloka, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2 Juni 2012	UU dan peraturan sistem pemilu dan pencalonan harus transparan dan bias dipahami oleh masyarakat, terutama kaum perempuan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perempuan tentang UU Pemilu dan perubahan struktur dan proses pemilu, secara otomatis itu akan meningkatkan partisipasi mereka. Hak-hak Politik Perempuan, keseluruhannya tetap menyuarakan perlindungan terhadap kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan namun seringkali pada kenyataannya Indonesia masih belum mampu mengimplementasikannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu yang menyangkut diri mereka sangat disepelekan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Struktur politik Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun didominasi oleh laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri

			<p>sebagai kandidat yang pantas. Selain itu kurangnya loyalitas pribadi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai kumpulan penyakit yang menggerogoti system politik saat ini. Keengganan parpol untuk memasukkan agenda perempuan juga disebut sebagai salah satu kendala besar. Sehingga, dapat dikatakan secara <i>de jure</i> Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak politik perempuan dengan menstarakan hak politik perempuan melalui undang-undang dan konvensi yang diratifikasi, namun dari segi parpol atau masyarakat atau <i>de facto</i> masih kurang paham dan masih melekat stereotip negatif terhadap perempuan sehingga menjadi hambatan besar atau dengan kata lain perlindungan hak politik perempuan baru sebatas <i>de jure</i> namun dalam <i>de facto</i> belum maksimal implementasi terhadap perlindungan hak politik perempuan. Dengan demikian, kewajiban negara kini ialah tetap menyediakan perangkat dan kewajiban mendapat hasil nyata, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak politik perempuan, dan tindakan afirmasi untuk hak perempuan.</p>
2.	Penguatan Perspektif Perempuan dalam Pemilihan Umum oleh Partai Politik	<p>Aprilina Pawestri &amp; Ida Wahyuliana</p> <p>Jurnal Hukum</p> <p>Vol 4</p> <p>No. 3</p> <p>Tahun 2018</p>	<p>Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana dalam pemilu, partai politik mempunyai peran dan posisi yang sangat penting yaitu sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana sosialisasi politik, recruitment politik,</p>

			<p>dan pengatur konflik. Isu yang paling menonjol dijadikan janji kampanye para calon wakil rakyat mayoritas berkisar tentang masalah ekonomi, kemiskinan, pengangguran, masalah politik dan masalah penegakan hukum. Sedangkan isu lain seperti, perempuan pada saat pemilu kurang dimunculkan. Hal ini harusnya disambut positif oleh calon wakil rakyat, dan dapat digunakan sebagai bahan penyampaian visi misi serta program kerja yang berorientasi pada perempuan, karena salah satu jalan perbaikan penegakan hukum khususnya, pada persoalan yang melibatkan perempuan melalui sebuah kebijakan.</p>
3.	Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak	<p>Ana Maria Gadi Djou &amp; M.A. Liza Quintarti</p> <p>Jurnal Hukum</p> <p>Vol 3</p> <p>No. 4</p> <p>Tahun 2018</p>	<p>Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen sejatinya tidak hanya berbicara agar perempuan mampu mengakomodir kepentingannya semata. Tetapi terdapat nilai yang lebih dalam, yaitu etika kepedulian yang menggambarkan cara khas perempuan dalam bereksistensi dalam bereksistensi dalam relasi antar individu. Kondisi sosiokultur yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008, keterwakilan perempuan menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Dimana tiap parpol wajib memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik. Peran parpol sendiri terhadap keterwakilan perempuan dalam diwujudkan melalui rekrutmen jabatan politik, dimana</p>

			perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik.
4.	Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019	Dessy Artina Jurnal Hukum Vol 23 No. 1 Januari Tahun 2016	Perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pemilihan Anggota Legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019 berpengaruh terhadap kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Riau. Pemilu Legislatif Provinsi Riau pada pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 18 orang, sedangkan pada pemilihan umum sebelumnya yaitu pada periode 2009- 2014 berjumlah 10 orang. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi Anggota legislatif pada periode 2014-2019, diharapkan tidak hanya kuantitas yang diprioritaskan namun yang terpenting adalah kuantitas yang diikuti kualitas, sehingga perempuan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan.
5.	Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan	Ignatius Mulyono Tahun 2010	Peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Karena itu, Partai Demokrat dan fraksinya di DPR perlu memiliki strategi untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu strategi

yang dapat dilakukan oleh Fraksi Demokrat adalah dengan mendorong dan tetap mempertahankan penerapan affirmative action dengan kuota 30% keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif. Di samping itu, meski penetapan anggota DPR sama dengan DPD,- dalam arti dengan suara terbanyak-, affirmative action yang ditindaklanjuti dengan kebijakan zipper system tetap harus dipertahankan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak bakal calon pada masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPR. Namun, MK tidak membatalkan dan tidak mempermasalahkan affirmative action kuota 30% dan zipper system 1 (satu) di antara 3 (tiga) keterwakilan perempuan dalam penetapan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun UU paket politik yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2014 tetap harus menerapkan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan. UU Perubahan tentang Partai Politik, RUU Penyelenggara Pemilu, dan RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak boleh mengubah ketentuan yang sudah ada, meski dengan alasan keterpilihan seseorang sebagai anggota legislatif tergantung kepada pilihan langsung masyarakat. Perubahan dan pembahasan RUU paket politik tersebut, tentu saja tetap memerlukan pengawasan dan pemantauan agar keterwakilan perempuan tetap terjamin. Selanjutnya, tinggal kesiapan

			perempuan sendiri dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama tersebut.
6.	Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Berau	Reza Tri Ayu Ningsih e-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No.4 Tahun 2016	Pencalonan oleh partai politik di kabupaten berau telah memenuhi aturan 30 % kuota untuk perempuan, sesuai undang – undang nomor 2 tahun 2011 dengan undang – undang nomor 8 tahun 2012, dari 30 % kuota calon anggota legeslatif perempuan yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Berau hanya 10 % saja dari seluruh anggota legeslatif terpilih. Kriteria yang ditetapkan oleh partai Golongan Karya dan partai Demokrat terdiri dari kriteria umum yaitu kriteria yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang – undang No. 8 Tahun 2012, dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh internal partai masing – masing. Misalnya dalam penentuan nomor urut pencalegkan baik partai Golongan Karya dan partai Demokrat Zippper System, sistem ini mengharuskan untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu Calon Anggota Legeslatif perempuan diantara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut. Gagasan ini tertuang dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2012, pasal 55 ayat 2 mengatakan “didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”, dan kedua partai telah memenuhi 30 % kuota keterwakilan perempuan dan penempatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011. Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus yaitu strategi untuk calon anggota legeslatif partai untuk memicu setiap calon anggota legeslatif

			perempuan dalam pencalekan sehingga lebih dikenal dan masyarakat serta pendidikan akhir yang tinggi lebih banyak diminati oleh masyarakat sebagai calon anggota legeslatif perempuan.
7.	Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD	Eka Yulyana Jurnal Politikom Indonesia Vol 2 No.2 November Tahun 2017	Keterlibatan politik perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang masih belum maksimal baik dilihat dari segi kuota maupun proses legislasi dan produk hukum yang dihasilkan. Padahal pada hakikatnya keterlibatan politik perempuan bukan hanya harus memenuhi kuota tetapi bagaimana keterwakilan tersebut dapat menghasilkan suatu kebijakan yang memang berusaha untuk menyuarkan kebutuhan kaum perempuan.
8.	Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum di Aceh	Sutrisno Jurnal As-salam Vol 1 No. 2 September-Desember Tahun 2016	Keterwakilan perempuan di parlemen Aceh berjumlah 12 orang hasil pemilu 2014-2019 sangat memberikan harapan baru. Seyogyanya mereka mampu dalam mempengaruhi segala bentuk aturan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan untuk dijadikan kebijakan yang sangat berpengaruh kepada perempuan. Adapun caranya adalah menunjukkan komitmen kuat untuk serius melalui tindakan kongkrit terhadap segala bentuk aturan yang berpihak kepada perempuan dengan memperjuangkan kebutuhan dasar yang melekat pada diri seorang perempuan. Selanjutnya, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat Aceh untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas perempuan dan juga menjaga hak-hak perempuan baik di ranah public maupun domestik. Berbicara tentang perempuan di arena politik Aceh tampaknya selalu harus dimulai dari partisipasi politik dan keterwakilan politik. Keterwakilan perempuan di Aceh tampaknya harus dilihat



			<p>berdasarkan siapa atau kelompok mana yang diwakili oleh perempuan yang duduk di parlemen Aceh. Kehadiran 12 orang perempuan di Parlemen Aceh hasil pemilu 2014-2019 sangat memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh umumnya. Seyogyanya mereka mampu dalam mempengaruhi segala bentuk aturan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan untuk dijadikan kebijakan yang sangat berpihak kepada perempuan, sekaligus merubah paradigma perempuan Aceh yang tidak hanya mengurus masalah-masalah domestic tetapi juga mengurus masalah-masalah publik.</p>
9.	Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen	<p>Indra Kertati, Riptek Vol. 8 No. 1 Tahun 2014</p>	<p>Kuota 3% perempuan diparlemen hanya berhasil di Kabupaten Kebumen dan Temanggung, sementara Kota Semarang hanya mampu mendulang wakil perempuan di parlemen sebanyak 22%. Meskipun hanya 22%, parlemen perempuan di Kota Semarang menunjukkan grafik meningkat dari periode ke periode. Ini merupakan angin segar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Asumsi jumlah perempuan di DPRD Kota Semarang yang berhasil akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender dan mampu mengurangi kesenjangan gender secara bertahap. Jumlah 22% memang belum cukup untuk bersaing dengan 78% anggota DPRD laki-laki, namun dengan jumlah tersebut setidaknya anggota parlemen perempuan di Semarang memiliki tambahan kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender. Prasyarat utamanya adalah kesadaran 22% anggota parlemen perempuan akan</p>

## 6.1.Keterwakilan Perempuan

Menurut (Anugrah, 2009) keterwakilan perempuan diartikan bahwa keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Di Kawasan Asia Tenggara budaya patriarki juga masih dominan yang membatasi peluang perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik. Akibatnya peran serta perempuan dalam politik hanya dianggap untuk memenuhi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah seorang anggota keluarga laki-laki. (Astuti, 2008)

Sistem budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber, terciptanya ketidakadilan gender, khususnya dibidang politik. Perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut dapat menghambat perempuan ketika akan terjun ke dunia politik. Patriarki sendiri merupakan konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam militer, Pendidikan, industry, bisnis, dan lain-lain. Hal tersebut membuat laki-laki digambarkan menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan (Handayani, 2008).

(Dian Eka Rahmawati, 2018) menjelaskan bahwa modal adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau institusi yang memiliki pengaruh atau nilai sosial. (Bourdieu, 1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat dimiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal sendiri berperan sebagai relasi sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran.

Modal budaya, menurut (Efendi, 2014) , terminologi modal simbolik untuk menggantikan modal budaya. Modal budaya merujuk pada Bourdieu, terkait dengan tingkat dan jenis pendidikan, kemampuan mengapresiasi seni, keagamaanm, dan juga pengalaman budaya. Yang terakhir adalah modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan politisi serta dukungan koalisi dan juga adanya tim sukses yang saling bekerja sama.

Di dalam sistem pemilihan umum secara langsung yang telah diterapkan di Indonesia. ada tiga modal yang sangat diperlukan bagi

seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menurut (Pantouw, 2012) yakni:

a. Modal sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki oleh seorang calon dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan awal calon tersebut, keaktifan dalam suatu organisasi atau di lingkungannya. Modal sosial ini sangat wajib dimiliki oleh seorang caleg agar membangun sebuah relasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menduduki suatu jabatan. Modal sosial ini bisa didapatkan oleh caleg perempuan di dalam masyarakat melalui keaktifannya dalam keanggotaan suatu kelompok di lingkungannya seperti kelompok arisan, paguyuban, atau asosiasi tertentu.

Modal sosial adalah adanya dukungan kepada figur tertentu yang untuk maju dalam pemilu, dukungan tersebut berasal dari jaringan-jaringan sosial yang sudah dibentuk jauh sebelum adanya pemilihan, baik itu melalui organisasi maupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Beberapa indikator untuk mengukur modal sosial tersebut yaitu:

- a. Adanya jaringan-jaringan yang mendukung, seperti aktif dalam organisasi, aktif dalam kelompok tertentu, dan asosiasi-asosiasi serta sebagainya.

- b. Adanya interaksi sosial
- c. Adanya kepercayaan dari masyarakat

b. Modal Ekonomi

Dalam pemilihan umum bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa modal ekonomi sangat penting untuk dijadikan sebuah patokan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dikarenakan dalam kontestasi perlu adanya memiliki modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar untuk menunjang proses pemilihan umum itu sendiri.

Modal ekonomi yakni adanya dukungan dana/finansial yang berupa materi (uang) kepada kandidat baik itu berasal dari dana pribadi maupun adanya sokongan dana dari luar, baik itu pengusaha hingga perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk adanya pembiayaan kampanye. Beberapa indikator untuk mengukur modal ekonomi tersebut yaitu:

- 1) Adanya dukungan dana dari pihak luar, seperti partai politik
- 2) Kemampuan finansial dari calon legislatif

c. Modal politik

Dalam pemilihan umum, modal politik menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang keterpilihan kandidat dalam suatu kontes demokrasi, dikarenakan dengan adanya modal politik yang matang mampu mendapatkan suara dari para pemilih. Modal

politik harus dimiliki oleh seorang caleg yaitu dimulai dengan proses membangun jaringan dengan elit politik atau organisasi-organisasi tertentu. Dengan memiliki modal politik layaknya mempunyai peluang kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan, kekuatan modal politik juga sebagai dasar pertimbangan keterpilihan seorang caleg. Beberapa indikator untuk mengukur modal politik tersebut yaitu:

- a. Adanya dukungan dari elit-elit politik baik lokal maupun pusat
- b. Adanya tim sukses yang solid

Menurut Harris (2014) menyatakan setidaknya untuk menduduki jabatan di suatu lembaga, para caleg perempuan harus memiliki setidaknya ada tiga modal yaitu:

- a) Modal politik ini harus dimiliki caleg perempuan untuk membangun suatu jaringan dengan elit-elit politik atau suatu organisasi yang berkembang di daerah tersebut. Dengan memiliki modal politik layaknya mempunyai peluang kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan suatu hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan seorang caleg tersebut. Modal politik ini dikategorikan juga seperti para caleg perempuan tersebut memiliki jabatan di petinggi partai sehingga dengan mudah untuk dikenal oleh masyarakat.

- b) Modal ekonomi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, dalam artian caleg perempuan yang ingin maju dalam pemilihan sebelumnya sudah berprofesi sebagai pengusaha dan kontraktor sukses di daerah pemilihan tersebut, dengan kata lain bahwasanya basic yang dimiliki seorang caleg perempuan tersebut dapat memudahkan memobilisasi pemilih yang berada di daerah tersebut.
- c) Modal kultural ini dimiliki oleh seorang caleg perempuan yang memiliki suami atau ayah yang menduduki jabatan tinggi di suatu lembaga atau partai politik sehingga caleg perempuan tersebut mendapatkan popularitas dari tokoh suami ataupun ayahnya dan sebagainya.

Menurut (Miskiyah, 2014) faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan yakni:

A) Incumbent

Pengalaman yang dimiliki oleh caleg incumbent dapat memudahkan dalam pencalonan selanjutnya dikarenakan caleg perempuan tersebut sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat dibanding caleg perempuan yang baru mencalonkan diri. Popularitas menjadi akses ke sumber daya kampanye caleg perempuan, serta pengaruh atas birokrasi yang sudah melekat pada diri caleg incumbent. Hal ini merupakan suatu modal politik yang

sangat besar bagi caleg incumbent yang ingin mencalonkan kembali dalam pemilihan selanjutnya.

#### B) Dukungan dari keluarga

Dukungan ini sangat diperlukan oleh caleg perempuan dalam pemilu dikarenakan dukungan ini menjadi salah satu kekuatan untuk berjuang dengan caleg lainnya. Dengan demikian dengan banyaknya relasi yang dimiliki oleh keluarga setidaknya mampu menunjang suara bagi caleg perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif.

#### 6.1.1. Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Dalam beberapa dekade terakhir, masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi upaya untuk meningkatkan peran politik pada perempuan. Keterwakilan politik (*political representative*), dapat diartikan menjadi terwakilnya kepentingan beberapa anggota masyarakat yakni perempuan oleh wakil-wakilnya di institusi perwakilan seperti DPR, DPRD, dan DPD melalui proses politik.

Menurut Fuchs dan Hoecker (2004) bahwa keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia sangat ditentukan oleh beberapa faktor yakni sosial dan ekonomi (pendidikan, pekerjaan, serta status perkawinan), kelembagaan (sistem pemerintahan, sistem kepartaian



sistem pemilu, dan pola rekrutmen), dan budaya politik (nilai-nilai, norma politik dan perilaku politik). Demikian pula dengan pendapat Norris dan Lovenduski (dalam Halder, 2004) yang menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab masih melemahnya keterwakilan kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia yakni *supply and demand factors*. *Supply factors* ini terjadi dikarenakan masalah yang terdapat dalam diri kaum perempuan itu sendiri yang tidak tertarik untuk terjun di dunia perpolitikan. Seperti contohnya perempuan tidak mandiri atau kurang bertanggungjawab yang dirasakan oleh diri perempuan itu sendiri. Kemudian, untuk *demand factors* ini terjadi karena adanya ketidakadilan pada kaum perempuan yang dilakukan oleh partai politik dalam hal menyeleksi kandidat calon legislatif serta pemberian nomor urut yang seharusnya menggunakan *zipper system*.

#### 6.1.2. Kuota Politik Perempuan

Kuota politik perempuan adalah penetapan jumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan. Ide dasar sistem kuota adalah untuk memastikan agar perempuan masuk dan terlibat dalam posisi politik dan sekaligus juga untuk

menjamin agar keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya sekedar simbol.

Aturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik untuk menetapkan caleg perempuan telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum dalam pasal 65 ayat 1 yang berisikan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
2. UU No.10 tahun 2008 pasal 8 butir d menyatakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu.
3. UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang tertera pada pasal 2 ayat 2 yang berisikan pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Menurut (Ratnawati, 2004), *affirmative action* adalah penetapan dengan sistem kuota yang nantinya diharapkan

agar posisi perempuan akan lebih terwakili, keputusan-keputusan yang di hasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan tidak hanya dalam bidang politik saja tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Menurut Drude Dahlerup (dalam Ratnawati 2004:306-307) menyatakan beberapa alasan dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap sistem kuota, bagi kelompok yang pro beranggapan perlu karena beberapa alasan:

- a. Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasikan, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik.
- b. Kuota memperlakukan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa jenis perempuan secara bersama-sama kedudukan dalam suatu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering di alami oleh sebagian perempuan.
- c. Perempuan mempunyai hak representasi yang sama.
- d. Pengalaman perempuan di perlukan dalam kehidupan berpolitik.

#### 6.1.3. Zipper System

Pada pemilu 2019 di Indonesia telah diberlakukannya *zipper system* yakni setiap 3 bakal calon

legislatif, minimal terdapat 1 kursi yang harus ditempati oleh caleg perempuan yang telah diatur dalam UU No.10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 yang menyatakan: “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*”. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1,2, atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, seorang perempuan harus diletakan di antar nomor urut 4 hingga 6.

Lalu, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan *affirmative action* terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik. Pada Pasal 66 ayat 2 UU No.19 Tahun 2008 dinyatakan: “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan persentase*

*keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”.*

## 6.2. Gender

Gender berasal dari bahasa latin “*genus*” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender adalah kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Hubungan gender berbeda dari waktu ke waktu, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, akibat perbedaan suku, agama, status sosial maupun nilai tradisi dan norma yang dianut.

Dari peran ataupun tingkah laku yang diproses pembentukannya di masyarakat itu terjadi pembentukan yang “mengharuskan” misalnya perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, sebagai pengasuh anak, pengurus rumah dll. Sedangkan laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (*macho*), pencari nafkah dan lain-lain.

Proses pembentukan yang diajarkan secara turun-temurun oleh orangtua kita, masyarakat, bahkan lembaga pendidikan yang ada dengan sengaja atau tanpa sengaja memberikan peran (perilaku) yang sehingga membuat kita berpikir bahwa memang demikianlah adanya

peran-peran yang harus kita jalankan. Bahkan, kita menganggapnya sebagai kodrat.

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk dapat melaksanakan perannya secara lebih mudah, lebih efektif dan efisien dan biasanya kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri.

Kebutuhan praktis gender acapkali hanya berupa kebutuhan akan pelayanan kesehatan, pendidikan, makanan, bahan bakar, sumber air, dan lain-lain. Contoh-contoh kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender:

1. Pengurangan beban kerja
2. Perbaikan kesehatan
3. Perbaikan sarana pendidikan

Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kebutuhan praktis gender mempunyai ciri-ciri:

1. Cenderung bantuan langsung dan bersifat jangka pendek.
2. Ditujukan spesifik (misalnya program khusus untuk perempuan).
3. Berupa pemenuhan dan penyedia input-input tertentu.
4. Tidak mengubah peran tradisional perempuan dan laki-laki.
5. Tidak memperbaiki hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

### 6.3. Pemilu

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara (Ali Moertopo). Pemilihan umum bisa dikatakan sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum (*electoral system*) yang dimana menjadi faktor tolak ukur suksesnya pemilu. Dalam mewujudkan pemilu yang *free and fair* dibutuhkan sistem keadilan dalam pemilu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil pemilu.

Menurut UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pasal 1

angkat 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian dalam UU ini juga sama persis dengan UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Dari pasal 1 UU No.8 Tahun 2012 dengan UU No.15 tahun 2011 terlihat bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi dan Kabupaten Kota. Selain memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas, Pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut maka diatur dalam UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Langsung yakni rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum yang pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 yang berisi tentang rakyat berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna akan



menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, serta status sosial. Bebas yang artinya setiap warga Negara berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Rahasia yang berarti dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh siapapun suaranya diberikan. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Adil yang memiliki arti dalam penyelenggaraan pemilu bahwa setiap pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Komunitas Hak Asasi Internasional telah mengidentifikasi dalam pemilu ada beberapa aspek hak asasi manusia yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak

untuk hidup seperti kebebasan dan keamanan serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu memiliki banyak tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat. (Widodo,2015:3)

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memiliki perwakilan rakyat diantara mereka sendiri. Hal ini membuat rakyat dapat memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pemilu yang minimal harus dijalankan secara bebas dan adil (*free and fair*) sehingga dari syarat tersebut menjadikan pemilu yang berkualitas dan mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*.

Keadilan pemilu merupakan sebuah instrumen penting yang menuntut untuk penegakan hukum agar terjaminnya penerapan asas pemilu sehingga dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam proses pemilu serta pemberian sanksi terhadap pelaku dalam pelanggaran pemilu. Definisi ini mengandung tiga konsep penting dalam pengertian keadilan pemilu. Pertama, kepatuhan pada hukum, bahwa tindakan, prosedur dan keputusan penyelenggara

pemilu diharuskan tunduk pada asas hukum. Kedua, keadilan pemilu juga bermakna sebagai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak kepemiluan. Ketiga, keadilan pemilu juga mengandung pengertian adanya jaminan pemulihan terhadap hak-hak kepemiluan yang dilanggar dalam proses, tindakan, dan keputusan terkait proses pemilu.

#### 6.4. Partai Politik

Partai politik pertama kali lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan memakai gagasan bahwasannya rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam partai politik. Maka partai politik secara spontan telah lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak yang lain.

Dari segi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin *pars* yaitu berrarti bagian yang mana idealnya dalam suatu Negara maka tidak mungkin jika hanya terdapat satu partai saja. Pengertian partai ada dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas partai ialah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai ialah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang

Partai politik secara teoritis yakni merupakan pilar utama sekaligus menjadi roh dalam proses demokrasi, lembaga politik ini merupakan organ dalam sistem politik modern. Partai politik memainkan peran antara lain sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat, penyallur aspirasi rakyat, saran partisipasi politik warga, dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik. Ada berbagai pandangan dari beberapa ahli yakni:

1. Miriam Budiarjo (2008:403-404), secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
2. Sigmund Neumann dalam buku karangannya "Modern Political Parties" memberikan pengertian apa itu partai politik. Neumann mengatakan bahwa yang dimaksud partai politik adalah "organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda"
3. Robert K. Carr mengatakan *political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* (partai politik

adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

4. R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah “ *a group of citizens more less organized, who act as political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.* ” (sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka).

Dari pemaparan atau definisi partai politik menurut para ahli dapat kita garis bawahi partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Disisi lain partai politik juga dikatakan memiliki 4 unsur yaitu:

1. Organisasi politik resmi.
2. Aktivis politik.
3. Aktivitas politik.
4. Tujuan politik.

Dari hal diatas kita mengetahui bahwa pentingnya partai politik dalam pergulatan pemilihan umum terkhusus di Indonesia dimana

warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

d. Pengatur konflik

Sebagai sarana pengatur konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, budaya dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2010:405-410).

#### 6.4.2. Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik yakni untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan serta mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

#### 6.4.3. Tugas Partai Politik

Dalam Negara yang berpaham demokrasi, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, beberapa diantaranya yakni:

1. Tugas pokok partai politik yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas mendidik para warga Negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
4. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan menumpuk kesadaran akan loyalitas nasional.
5. Partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya (Sulistiati Ismail Gani, 1987:113-114).

#### 6.4.4. Tipe-Tipe Partai Politik

Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Partai Massa yakni dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
2. Partai Kader yakni kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

## **7. DEFINISI KONSEPTUAL**

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Pada penelitian ini ada beberapa definisi teori yang akan digunakan, yakni:



### 1. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan di dalam partai politik tidak hanya tentang kemampuan perempuan dalam mengakomodir kepentingan tetapi keterwakilan perempuan itu merupakan salah satu wujud untuk membangun keadilan antara perempuan dan laki-laki di parlemen. Keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu bagian untuk memastikan kepentingan terhadap perempuan dapat terwakili dan terlindungi bahkan seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan.

### 2. Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, hak dan tanggungjawab serta perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggungjawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

### 3. Pemilu

Pemilihan Umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung.

### 4. Partai Politik

Partai Politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu kelompok secara sukarela dan mempunyai kesamaan cita-cita serta tujuan tertentu dan sama-sama berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan suatu program yang telah mereka susun.

## 8. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel (Ardinal, 2005, hal 60). Adapun indikator penelitian ini adalah:

1. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019
  - Keterwakilan dalam pencalonan legislatif
  - Keterpilihan calon legislatif perempuan
2. Modalitas yang mempengaruhi keterwakilan perempuan
  - Modal sosial, meliputi:
    - a. Jaringan yang mendukung
    - b. Interaksi sosial
    - c. Kepercayaan masyarakat
  - Modal ekonomi, meliputi:
    - a. Dukungan dana dari pihak luar
    - b. Kemampuan finansial dari calon legislatif

- Modal politik
  - a. Dukungan dari elit-elit lokal maupun dari internal partai
  - b. Jabatan di kepengurusan parpol

## **9. METODE PENELITIAN**

### **9.1. Jenis Penelitian**

Menurut (Nawawi, 2012), metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukis subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019. Di samping itu juga penelitian ini menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai sebuah kerangka acuan dari pengamatan langsung yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh karenanya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

## 9.2. Unit Analisis

Menurut Suprayogo dan Tobroni (2001:48), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/terbatas. Dengan demikian, maka lokasi penelitian dari unit analisis ini akan dilakukan pada DPRD Kota Yogyakarta.

## 9.3. Jenis Data

### 1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui wawancara (interview). Teknik data melalui wawancara adalah dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil informan yaitu caleg yang terpilih dan caleg yang tidak terpilih yang berjenis kelamin perempuan dan beberapa orang anggota pengurus partai.

### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui buku-buku, internet, jurnal,

dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui artikel-artikel dalam majalah, koran dan sebagainya. Dalam penelitian ini untuk mencari teori-teori serta penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jurnal, buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam politik, kesetaraan gender, dan juga partai politik.

#### 9.4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawaan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang banyak mengetahui informasi mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan calon legislatif terpilih dari Partai GOLKAR karena caleg tersebut menjadi satu-satunya caleg perempuan terpilih di Partai GOLKAR beserta caleg perempuan tidak terpilih dan pengurus partainya. Wawancara juga akan dilakukan dengan calon legislatif incumbent perempuan terpilih dan calon legislatif incumbent perempuan tidak terpilih dari Partai Gerindra beserta pengurus partainya dikarenakan calon legislatif tersebut telah menjabat sebagai DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2014-2019. Kemudian,

wawancara juga dilakukan dengan beberapa pengurus partai yang tidak memiliki satupun caleg perempuan terpilih yang akan menduduki kursi legislatif yakni pengurus partai Nasdem dan PKS.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi seperti literature, buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 1988).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka untuk mencari teori-teori serta penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini. penulis menggunakan beberapa studi pustaka, yaitu :

i. Jurnal penelitian

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu, kesetaraan gender, dan juga partai politik.

ii. Buku

Buku yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu, kesetaraan gender, dan juga partai politik.

iii. Dokumen-dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen data yang diambil dari web-web resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Yogyakarta.

iv. Undang-Undang

Undang-undang tentang pemilu.

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis membuat tabel data apa saja yang diperlukan didalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.6.  
Teknik Pengumpulan Data

No	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Data keterwakilan perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta	Dokumentasi	Data Calon Tetap (DCT) Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2019 (Website Resmi: KPU DIY <a href="https://diy.kpu.go.id">https://diy.kpu.go.id</a> )
2	Data perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2019 di Kota Yogyakarta	Dokumentasi	Data Penetapan Calon Terpilih DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019 (Website resmi: KPU DIY <a href="https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan calon/">https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan calon/</a> )
3	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg terpilih perempuan Partai GOLKAR (Dra. Sri Retnowati)
4	Data faktor	Wawancara	Caleg tidak terpilih

	penghambat keterwakilan perempuan		perempuan Partai GOLKAR ( R.Ay. Florentina Diani Anindiati, S.Sos., MM.)
5	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg incumbent terpilih dari Partai GERINDRA (Ririk Banowati Permanasari,SH)
6	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg incumbent tidak terpilih dari Partai GERINDRA (Christiana Agustiani)
7	Data faktor penghambat dan faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Pengurus Partai Nasdem (Oleg Yohan,SH.)
8	Data faktor penghambat dan faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Pengurus Partai PKS (Emma Laila Safitri)
9	Data faktor penghambat dan faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Pengurus Partai Golkar (Edi Prayitno)

#### 9.5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) model analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif model air yaitu sebelum peneliti mengajukan kepa narasumber, maka peneliti sudah melakukan analisis data terlebih dahulu terhadap jawaban yang



yang menjadi peserta dalam pemilu 2019 seperti Partai Nasdem dan PKS.